



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 384 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Udara tanggal 16 Desember 1965 No.S/0002/1/18/MP;
- Menimbang : a. bahwa untuk lebih menjempurnakan organisasi Angkatan Udara Republik Indonesia, sesuai dengan perkembangan Revolusi Indonesia dewasa ini, dipandang perlu untuk membebaskan dengan hormat Komodor Udara Ignatius Dewanto, Nrp.47629, dari jabatannya sebagai Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara Urusan Operasi;
- b. bahwa berhubung dengan pembebasan Komodor Udara Ignatius Dewan tersebut dari jabatannya sebagai Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara Urusan Operasi, maka dipandang perlu pula untuk mengangkat seorang penggantinya;
- c. bahwa Komodor Udara Rusmin Nurjadin, Nrp.473745, bekas Atase Udara pada Kedutaan Besar R.I. di Moskow, dipandang tjakap dengan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Deputy Menteri Panglima Angkatan Udara Urusan Operasi pengganti Komodor Udara Ignatius Dewanto tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan-keputusan Presiden No.215 tahun 1964 jo No.358 tahun 1965 ;
3. Keputusan Presiden No.169 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membebaskan dengan hormat Komodor Udara IGNATIUS DEWANTO, nrp.476259 dari jabatannya sebagai Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara Urusan Operasi, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Komodor Udara RUSMIN NURJADIN, NRP.473745, bekas Atase Udara pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow sebagai Deputy Menteri /Panglima Angkatan Udara Urusan Operasi pengganti Komodor Udara Ignatius Dewanto.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1966.

SALINAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Wakil Ketua I dan II D.P.A.,

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
10. Direktorat Perdjalananan di Djakarta,

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 Desember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).